



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **RUDI WIBOWO**, tempat/tanggal lahir Palembang / 10 Agustus 1956, umur 62 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Sultan Agung RT. 009, Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. **EDDY DJUNAEDY**, tempat/tanggal lahir Palembang / 10 Juni 1957, umur 61 tahun, agama Budha, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir S.1, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Nyoman Ratu No. : 1275 RT. 022 RW. 008, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
3. **JEMMY**, tempat/tanggal lahir Palembang / 28 Maret 1966, umur 52 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 88 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **WILSON A. HUKIAN, S.H.**, tempat/tanggal lahir OKI-Tebing Gerinting / 18 Juni 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir : S.1, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Sekip Bendung Dalam No. 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. NIA : 261516/007/DPP-KAI/ 2012;



2. **MARYANI MARZUKI, S.H.**,
tempat/tanggal lahir Palembang / 31 Desember
1972, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Advokat, pendidikan terakhir : S.1,
kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Sekip
Bendung Dalam No. 009 RT. 035 RW. 009,
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota
Palembang. NIA : 02.12074.

Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum
pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum
"WILMA LAW OFFICE", yang beralamat di
Jalan Sekip Bendung Dalam No. : 009 RT. 035
RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur
III, Kota Palembang. Telp. 0821-77-6000-69 /
0815-35-77-000. Email: wilmalawoffice@yahoo.com,
berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.: 007/SK-PDT/WLO/III/2018 tanggal
27 Maret 2018;

Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

1. **H. HAMBALI bin SITAM**, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan Karyawan Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan,
kewarganegaraan : WNI, alamat : Komplek Pusri
Sako, Jalan Lada II Blok R No. : 4, Kelurahan Sako,
Kecamatan Sako, Kota Palembang C.q. Ahli
Warisnya : 1. Bahisah, 2. Syamsul Haq Jazadi, 3.
Drs. Hamsyladin, 4. Samudra hambali, 5.
Jaysuman, S.E., 6. Ichwanul muslimin, 7. Marco
Polo, 8. Dewa Jaya, dan 9. Angkasariana,
kesemuanya beralamat di Jalan Ratu Sianum,
Lorong Penambahan No. : 122 RT. 19 A RW. 10,
Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota
Palembang.



Selanjutnya disebut Tergugat I.

2. Perempuan LINAH KANDO, kewarganegaraan WNI, alamat, dahulu di Lorong Sentosa, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya. Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. KASMAD, kewarganegaraan WNI, alamat dahulu di Kampung 10 Ilir, Muara Kuang, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. MIL EMAN, pekerjaan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat dahulu di Kampung 10 Ilir, Muara Kuang, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. H. NANGTIK bin H. HASANUDIN, pekerjaan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat dahulu di Jalan Kedukan Bukit II No. 4.A RT. 16 RW. 4, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat V;

6. NAWAWI MATTJIK, pekerjaan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat : dahulu di Lorong Gardu No. 591 RT. 18 RW. 05, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.



Selanjutnya disebut Tergugat VI;

7. Ny. MARTINAH, pekerjaan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Kolonel Atmo No. 154-G RT. 10 RW. 04, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang C.q. Ahli Warisnya: Lili Willyanto, Yudhi Usman Tan, Dan Tan Tjin Khuang Nio.

Selanjutnya disebut Tergugat VII;

8. SUHARTONO, tempat / tanggal lahir Palembang / 18 Nopember 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Pendawa, Lorong Sukarela No. 820-B RT. 10 RW. 04, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut Tergugat VIII;

9. YUNI SARASWATI, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Kasnariansyah No. 42 RT. 19, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut Tergugat IX.

10. ZAINUDIN, tempat / tanggal OKI / 02 Februari 1965, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Panca Usaha No. 10 RT. 52 RW. 14, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut Tergugat X.

11. AGUS JAMIL SANTOSO, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Gotong Royong II RT. 17, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang,



sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat XI;

12. BAHARUDDIN, tempat / tanggal lahir Palembang / 5 Juli 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Masjid Puri Mas Garden C.3 RT. 39 RW. 02, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut Tergugat XII;

13. ISHAK bin LASIK alias SAHAK bin ASIK, kewarganegaraan WNI, alamat dahulu di Jalan Simpang Kayu Agung No. 21, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat XIII.

14. TOHA bin BELENG, kewarganegaraan WNI, alamat dahulu di Jalan Simpang Kayu Agung, No. 21, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat XIV;

15. KUSIN bin BAOEDIN, kewarganegaraan WNI, alamat dahulu di Jalan Simpang Kayu Agung, No. 21, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya C.q. Ahli Warisnya.

Selanjutnya disebut Tergugat XV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penunjukan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 5 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Surat Penunjukan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 5 April 2018 tentang Penunjukan Jurusita;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 11 April 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan masing-masing pihak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat VII, VIII, IX, X, XII dan XII;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 April 2018 dan perbaikan surat gugatan tanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dan dicatat di bawah Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 5 (lima) bidang tanah, berbentuk satu hamparan, berbatasan satu dengan yang lain, yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang Dolog.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Harapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Villa Tanjung Harapan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat);

Sesuai menurut:

1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi No.: 628/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M².



1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 6538/Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No.: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M².

1.3. Sertipikat Hak Milik No.: 402/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 M².

1.4. Sertipikat Hak Milik No.: 403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 M².

1.5. Sertipikat Hak Milik No.: 404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M².

Selanjutnya disebut Bidang Tanah Objek Sengketa.

2. Bahwa Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa milik Penggugat seperti tersebut pada angka 1 di atas, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, antara H. Hambali bin Sitam(Tergugat I) sebagai Penggugat melawan Kasmad (Tergugat III) sebagai Tergugat I, Mil Eman (Tergugat IV) sebagai Tergugat II, Nawawi Mattjik (Tergugat VI) sebagai Tergugat III, H. Nangtjik bin H. Hasanudin (Tergugat V) sebagai Tergugat IV, Ny. Martinah (Tergugat VII) sebagai Tergugat V, Notaris/PPAT Justin Aritonang, S.H., sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat II;

3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/ 1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998, adalah: *"menyatakan gugatan Penggugat (H. Hambali bin Sitam) tidak dapat diterima"*, dengan pertimbangan hukum *"karena yang menguasai tanah sengketa bukan lagi Tergugat V (Ny. Martinah), dimana*



kepemilikan tanah tersebut sekarang tercatat atas nama Rudy Wibowo, Eddy Djunaedi dan Jimmy”, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 pada halaman 28 alinea pertama poin ketiga;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/ PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 tersebut, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 yang amarnya adalah: “*menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pemanding (H. Hambali bin Sitam), menyatakan tidak sah Akta Pelepasan Hak Nomor 8 tanggal 01 September 1972, Akta Pelepasan Hak Nomor 9 tanggal 01 September 1972, Gambar Situasi No.: 4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti Gambar Situasi No.: 1158/1974 atas nama Ny. Martinah (Tergugat VII), Jual Beli tanggal 09 Agustus 1962 antara Mil Eman (Tergugat IV) dengan H. Nangtjik bin H. Hasanudin (Tergugat V), surat kepemilikan dari Kasmad (Tergugat III) yaitu Surat Jual Beli tanggal 02 Juli 1960 Register Kepala Kampung 8 Ilir Kota Palembang No.: 144/1960, dan surat kepemilikan dari Nawawi Mattjik (Tergugat VI) yaitu Surat No.: 201/8/K.K tanggal 23 Juli 1962 Kampung 8 Ilir*”, dengan pertimbangan hukum “*karena tidak terdapat bukti bahwa Penggugat/Pemanding (H. Hambali bin Sitam) telah menjual tanah sengketa kepada seseorang*”, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 pada halaman 9 alinea kedua dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/ 1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 tersebut, telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I, dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010. Atas putusan tersebut, H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.:



29/19/PEN.PDT.G/1997/EKS/2008/PN.PLG tanggal 13 Agustus 2008;

5. Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.: 29/19/PEN.PDT.G/1997/EKS/2008/PN.PLG tanggal 13 Agustus 2008 tersebut, Penggugat telah mengajukan Gugatan Bantahan (Derden Verzet), dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 19 Juni 2012, yang amarnya adalah: *"menyatakan Pembantah (Penggugat) adalah Pembantah yang tidak benar dan menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya"*, dengan pertimbangan hukum *"alas hak yang dimiliki oleh Ny. Martinah (Tergugat VII) dalam melakukan jual beli tanah sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka Sertipikat Hak Milik Pembantah (Penggugat) tidak sah karena didasarkan kepada alas hak tidak sah"*, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 19 Juni 2012 pada halaman 28 alinea kedua dan halaman 29 alinea ketiga dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 10 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 Nopember 2015;

6. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 99/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 8/PDT/2017/PT.PLG tanggal 14 Maret 2017 dan perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 193/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya adalah: *"menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"*, dengan pertimbangan hukum *"gugatan Penggugat Ne Bis In Idem"*, dimana pada saat gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat, Penggugat belum menemukan Asli Bukti Surat bahwa Bidang Tanah Objek Sengketa telah dijual oleh H. Hambali bin Sitam(Tergugat I) kepada seseorang, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 pada halaman 9 alinea

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



kedua, sedangkan gugatan perkara perdata Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.: 27/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 29 Maret 2018 Penggugat cabut pada tanggal 26 Maret 2018 karena ada perbaikan pada pihak, posita dan petitum gugatan Penggugat;

7. Bahwa gugatan a quo Penggugat ajukan karena Penggugat menemukan Asli Bukti Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha 1 HA seharga Rp 10.500,- Rg.No. : 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, antara H. Hambali bin Sitam(Tergugat I) dengan Perempuan Linah Kando (Tergugat II), bahwa Bidang Tanah Objek Sengketa telah dijual oleh H. Hambali bin Sitam(Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kando (Tergugat II) pada tanggal 19 Desember 1955, yang terdaftar di Kantor Lurah 8 Ilir, Kota Palembang;

8. Bahwa Bidang Tanah Objek Sengketa kemudian dijual oleh Perempuan Linah Kando (Tergugat II) kepada Kasmad (Tergugat III), sesuai menurut Surat Dijual Beli tanggal 01 Januari 1956, seperti tertuang dalam Surat Dijual Beli tanggal 23 Juli 1962 antara KASMAD (Tergugat III) dengan Nawawi Mattjik (Tergugat VI), kemudian Bidang Tanah Objek Sengketa dijual oleh Kasmad (Tergugat III) kepada Mil Eman dan Nawawi Mattjik (Tergugat IV dan VI), sesuai menurut Surat Dijual Beli Seharga Rp 2.000,- tanggal 02 Juli 1960 dan Surat Dijual Beli tanggal 23 Juli 1962, kemudian bagian Bidang Tanah Objek Sengketa yang dibeli oleh Mil Eman (Tergugat IV) dijual oleh Mil Eman (Tergugat IV) kepada H. Nangtjik Bin H. Hasanudin (Tergugat V), sesuai menurut Surat Dijual Beli tanggal 09 Agustus 1962, kemudian Bidang Tanah Objek Sengketa dijual oleh Nawawi Mattjik dan H. Nangtjik bin H. Hasanudin (Tergugat VI dan V) kepada Ny. Martinah (Tergugat VII), sesuai menurut Akta Pelepasan Hak Nomor: 8 tanggal 01 September 1972 dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 9 tanggal 01 September 1972, yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang dan Gambar Situasi No.: 4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti Gambar Situasi No.: 1158/1974 atas nama Ny. Martinah (Tergugat VII), kemudian Bidang Tanah Objek Sengketa dijual oleh Ny. Martinah (Tergugat VII) kepada Suhartono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharuddin (Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII), sesuai menurut Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak



Nomor: 59 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 61 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 63 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 65 tanggal 24 Mei 1995, dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 67 tanggal 24 Mei 1995, yang dibuat di hadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang, terakhir Bidang Tanah Objek Sengketa dijual oleh Suhartono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharuddin (Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII) kepada Penggugat, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No.: 6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi No.: 628/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², Sertipikat Hak Milik No.: 6538/Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No.: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², Sertipikat Hak Milik No.: 402/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 M², Sertipikat Hak Milik No.: 403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 M², dan Sertipikat Hak Milik No.: 404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², berdasarkan Akta Jual Beli No.: 748/138/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 749/139/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 750/140/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 751/141/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997 dan Akta Jual Beli No.: 752/142/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang;

9. Bahwa Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha 1 Ha Seharga Rp 10.500,- Rg.No.: 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Perempuan Linah Kando (Tergugat II) tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan baik Perempuan Linah Kando (Tergugat II) maupun Penggugat bukan pihak dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000



tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Februari 1998, sedangkan Bidang Tanah Objek Sengketa telah dijual oleh Ny. Martinah (Tergugat VII) kepada Suhartono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharuddin (Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII) pada tanggal 24 Mei 1998, sesuai menurut Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 59 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 61 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 63 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 65 tanggal 24 Mei 1995 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor: 67 tanggal 24 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang, kemudian Bidang Tanah Objek Sengketa dijual oleh Suhartono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharuddin (Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII) kepada Penggugat pada tanggal 16 Juni 1997, sesuai menurut Akta Jual Beli No.: 748/138/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 749/139/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 750/140/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 751/141/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, dan Akta Jual Beli No.: 752/142/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang. Jadi, jauh sebelum perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/ PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/ 2009 tanggal 29 April 2010 didaftarkan oleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dan sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.: 938 K/Sip/ 1971 tanggal 04 Oktober 1972, menyatakan:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”.



10. Bahwa dengan demikian, jual beli Bidang Tanah Objek Sengketa antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Perempuan Lintah Kando (Tergugat II) antara Perempuan Lintah Kando (Tergugat II) dengan Kasmad (Tergugat III) antara Kasmad (Tergugat III) dengan Mil Eman dan Nawawi Mattjik (Tergugat IV dan VI) antara Mil Eman (Tergugat IV) dengan H. Nangtijk bin H. Hasanudin (Tergugat V), antara Nawawi Mattjik dan H. Nangtijk bin H. Hasanudin (Tergugat VI dan V) dengan Ny. Martinah (Tergugat VII), antara Ny. Martinah (Tergugat VII) dengan Suhartono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharuddin (Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII) dan antara Suhartono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharuddin (Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII) dengan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

11. Bahwa Bidang Tanah Objek Sengketa milik Penggugat seperti tersebut pada angka 1 di atas, semula adalah merupakan Bagian Bidang Tanah milik H. Hambali bin Sitam (Tergugat I), yang diperoleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan cara membeli dari Ishak bin Lasik alias Sahak bin Asik (Tergugat XIII) melalui kuasanya Toha bin Beleng (Tergugat XIV), sesuai menurut Surat Djual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No.: 289/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955 "Asli" dan Salinan Surat Keterangan Zegel Rp 3,- tanggal 12 Oktober 1954, sedangkan Ishak bin Lasik alias Sahak bin Asik (Tergugat XIII) memperoleh Bidang Tanah dengan cara membeli dari Kusin bin Baoedin (Tergugat XV), sesuai menurut Salinan Keterangan Zegel 1937 tanggal 02 Oktober 1937 seluas 32.832 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Kosim dan Mandor Tohir, panjang 144 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, panjang 264 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun S. Mohamad, panjang 120 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Koesin, panjang 198 M;

Kemudian Bidang Tanah Objek Sengketa yang merupakan Bagian Bidang Tanah milik H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) tersebut, dijual



oleh H. Hambali Bin Sitam (Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kando (Tergugat II), sesuai menurut Surat Jual Beli Kebon Usaha 1 Ha Seharga Rp 10.500,- Rg.No. : 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955;

12. Bahwa Bidang Tanah milik H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) seluas 32.832 M², seperti tersebut pada angka 11 di atas, telah habis dijual oleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kando (Tergugat II) seluas \pm 1 Ha, Zubaidah seluas \pm 5.000 M², dan Ibu Tobing seluas \pm 5.000 M², sesuai menurut Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha 1 Ha Seharga RP 10.500,- Rg.No.: 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Perempuan Linah Kando (Tergugat II), dan kepada Bustaman Bandar bin Mohd. Tohir Radja Bendahara seluas \pm 10.000 M², sesuai menurut Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha Seharga RP 8.000,- Rg.No.: 300/55 tanggal 19 Desember 1955, yang telah diakui dan dibuktikan oleh Tergugat I, diberi tanda P.8, sisanya dipotong Jalan, seperti dalil gugatan Tergugat I pada angka 1, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, maka secara hukum, Tergugat I tidak lagi memiliki hak atas Bidang Tanah Objek Sengketa;

13. Bahwa Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT /2000 tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, menggunakan alas hak Surat Djual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No.: 289/55/ VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955, antara Toha bin Beleng (Tergugat XIV) melalui kuasanya Toha bin Beleng (Tergugat XIV) "Palsu", berdasarkan



Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 180/PID.B/2000/PN.PLG tanggal 08 September 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 177/PID/2000/PT.PLG tanggal 01 Februari 2000;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat);

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.: 29/19/PEN.PDT.G/1997/EKS/2008/PN.PLG tanggal 13 Agustus 2008;

15. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah memasang "Papan Nama" di atas Bidang Tanah Objek Sengketa milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengakui Bidang Tanah Objek Sengketa milik Penggugat adalah Bidang Tanah milik Tergugat I, dengan menggunakan alas hak Surat Djual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No.: 289/55/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955, antara Toha bin Beleng (Tergugat XIV) melalui kuasanya Toha bin Beleng (Tergugat XIV) "Palsu", berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 180/PID.B/2000/PN.PLG tanggal 08 September 2000 jo Putusan



Pengadilan Tinggi Palembang No.: 177/PID/2000/ PT.PLG tanggal 01 Februari 2000, sedangkan Bidang Tanah Objek Sengketa telah dijual oleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kando (Tergugat II), sesuai menurut Surat Jual Beli Tanah Kebon Usaha 1 Ha Seharga Rp 10.500,- Rg.No.: 314/VIII/ 55 tanggal 19 Desember 1955 dan perbuatan Tergugat I yang telah memasang "Papan Nama" di atas Bidang Tanah Objek Sengketa milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, oleh karena itu beralasan dan berdasarkan hukum kepada Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi, uang sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, cukup dan sekaligus setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

18. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I tidak memindahkan Bidang Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan.
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat);



19. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mencabut "Papan Nama" yang dipasang di atas Bidang Tanah Objek Sengketa serta mengosongkan dan menyerahkan Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat);

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

20. Bahwa untuk mencegah Tergugat I lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat secara tunai, cukup dan sekaligus setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap, sampai dengan diserahkannya Bidang Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat I kepada Penggugat secara baik dan tanpa beban apapun;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

22. Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat);

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. : 29/19/PEN.PDT.G/1997/EKS/2008/PN.PLG tanggal 13 Agustus 2008;

2. Memerintahkan Tergugat I untuk mentaati putusan perkara ini, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan perkara ini, diperintahkan untuk membayar denda, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, cukup dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3.** Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.: 6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi No.: 628/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², Sertipikat Hak Milik No.: 6538/Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No.: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², Sertipikat Hak Milik No.: 402/Kel.Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 M², Sertipikat Hak Milik No.: 403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar



Situasi No.: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 M², dan Sertipikat Hak Milik No.: 404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M² adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan 5 (lima) bidang tanah, berbentuk satu hamparan, yang berbatasan satu dengan yang lain, yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan.
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat).

Yang merupakan bagian Bidang Tanah seluas 32.832 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Kosim dan Mandor Tohir, panjang 144 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, panjang 264 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun S. Mohamad, panjang 120 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Koesin, panjang 198 M;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.: 29/19/PEN.PDT.G/1997/EKS/2008/PN.PLG tanggal 13 Agustus 2008, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan Surat Dijual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No.: 289/55/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955, antara Toha bin Beleng (Tergugat XIV) melalui kuasanya Toha bin Beleng (Tergugat XIV) "Palsu", adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



7. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah Kebon Usaha 1 Ha Seharga Rp 10.500,- Rg. No.: 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Perempuan Linah Kando (Tergugat II), adalah sah dan berkekuatan hukum;

8. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 01 Januari 1956, antara Perempuan Linah Kando (Tergugat II) dengan Kasmad (Tergugat III), seperti tersebut pada Surat Jual Beli tanggal 23 Juli 1962, antara Kasmad (Tergugat III) dengan Nawawi Mattjik (Tergugat VI), adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Menyatakan Surat Jual Beli Seharga Rp 2.000,- tanggal 02 Juli 1960, antara Kasmad (Tergugat III) dengan Mil Eman (Tergugat IV) adalah sah dan berkekuatan hukum;

10. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 23 Juli 1962, antara Kasmad (Tergugat III) dengan Nawawi Mattjik (Tergugat VI), adalah sah dan berkekuatan hukum;

11. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 09 Agustus 1962, antara Mil Eman (Tergugat IV) dengan H. Nangtjik bin H. Hasanudin (Tergugat V), adalah sah dan berkekuatan hukum;

12. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Nomor: 8 tanggal 01 September 1972, antara Nawawi Mattjik (Tergugat VI) dengan Ny. Martinah (Tergugat VII), dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 9 tanggal 01 September 1972, antara H. Nangtjik bin H. Hasanudin (Tergugat V) dengan Ny. Martinah (Tergugat VII), yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang, adalah sah dan berkekuatan hukum;

13. Menyatakan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 59 tanggal 24 Mei 1995, antara Ny. Martinah (Tergugat VII) dengan Suhartono (Tergugat VIII), Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 61 tanggal 24 Mei 1995, antara Ny. Martinah (Tergugat VII) dengan Yuni Saraswati (Tergugat IX), Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 63 tanggal 24 Mei 1995, antara Ny. Martinah (Tergugat VII) dengan Zainudin (Tergugat X), Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 65 tanggal 24 Mei 1995, antara Ny. Martinah (Tergugat VII) dengan Agus Jamil Santoso (Tergugat XI) dan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 67 tanggal 24 Mei 1995, antara Ny. Martinah (Tergugat VII) dengan



Baharuddin (Tergugat XII), yang dibuat di hadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang, adalah sah dan berkekuatan hukum;

14. Menyatakan Akta Jual Beli No.: 748/138/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, antara Agus Jamil Santoso (Tergugat XI) dengan Penggugat, Akta Jual Beli No.: 749/139/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, antara Baharuddin (Tergugat XII) dengan Penggugat, Akta Jual Beli No.: 750/140/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997 antara Suhartono (Tergugat VIII) dengan Penggugat, Akta Jual Beli No. : 751/141/IT.II/ 1997 tanggal 16 Juni 1997, antara Yuni Saraswati (Tergugat IX) dengan Penggugat dan Akta Jual Beli No.: 752/142/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, antara Zainudin (Tergugat X) dengan Penggugat yang dibuat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, adalah sah dan berkekuatan hukum.

15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat).

16. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I, untuk mencabut "Papan Nama" yang dipasang di atas Bidang Tanah Objek Sengketa serta mengosongkan dan menyerahkan Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;



- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat);

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

17. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi, berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, cukup dan sekaligus setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

18. Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat secara tunai, cukup dan sekaligus, setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan diserahkannya Bidang Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat I kepada Penggugat secara baik dan tanpa beban apapun, apabila Tergugat I lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini;

19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

20. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya masing-masing Wilson A. Hukian, S.H. dan Maryani Marzuki, S.H. untuk Tergugat I hadir kuasanya masing-masing bernama Andri Meilansyah, S.H., Andri Dwiyan Cahyadi, S.H., Fitri Ethika Mandalia, S.H. dan Dodi Satriadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Andre Macan & Partners yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki Komp. Ruko 10 No.09 Pakjo Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018, untuk Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII hadir kuasanya masing-masing bernama Susanto Widjaja, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara



Susanto Widjaja, S.H. & Rekan berkantor di jalan Jenderal A.Yani Lorong A.Kadir No.04 A RT.020, RW.006 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 dan Prima Bintang Pamungkas, S.H.,M.Kn. Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Acuantto, S.H.,M.A & Rekan berkantor di jalan Mayor Salim Batubara No.61 A RT.031 RW.010 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2018, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV sejak awal tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV dan dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Abu Hanifah, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2018 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah mengajukan jawabannya masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*:

Bahwa gugatan Para Penggugat dengan nomor register: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 3 April 2018 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan untuk ke-6 (enam) kalinya yang mana gugatan-gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat telah diputus dan dimenangkan oleh



Tergugat I yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang sampai sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

I. Dalam Gugatan Perdata (Pokok):

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 784 PK/Pdt/2008, tanggal 29 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. MARTINAH tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1455 K/PDT/2000, tanggal 1 Desember 2004 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ny. MARTINAH, dan JUSTIN SITUMORANG, SH. Tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg, tanggal 5 Juli 1999 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I dan II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum tindakan yang dilakukan Terbanding-Terbanding atas tanah sengketa milik Penggugat/ Pembanding;
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang, telah berubah menjadi Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang batas-batasnya:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang Dolog ukuran 65 M;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 M;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rivai ukuran 199 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Villa Tanjung Harapan ukuran 200 M, adalah milik Penggugat;



5. Menyatakan tidak syah batal demi hukum Akta Pelepasan Hak No. 9 tanggal 1 September 1972;
6. Menyatakan tidak syah batal demi hukum Akta Pelepasan Hak No. 8 tanggal 1 September 1972 antara Nawawi Mattjik dengan Ny. Martinah;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap G.S. No. 4353/1980, tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No. 1158/1974 atas nama Ny. Martinah;
8. Menyatakan tidak syah jual beli tanggal 9 Agustus 1962 antara Mil Eman Tergugat II/ Terbanding II dengan H. Nangcik bin H. Hasanudin/ Tergugat IV/ Terbanding IV;
9. Menyatakan tidak syah surat kepemilikan dari Kasmad (Tergugat I/ Terbanding I) yaitu surat jual beli tanggal 8 Juli 1960 Register Kepala Kampung 8 Ilir Kodya Palembang No. 146/1960;
10. Menyatakan tidak syah surat kepemilikan dari Nawawi Mattjik (Tergugat III/ Terbanding III) yaitu surat No. 201/8/K.K tanggal 23 Juli 1962 kampung 8 Ilir Palembang;
11. Menghukum Terbanding I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa milik Pembanding kepada Pembanding yang terletak di Kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang yang telag berubah menjadi Kel. Bukit Sangkal, Kec. Ilir Timur II Palembang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang Dolog ukuran 65 M;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 M;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rivai ukuran 199 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Villa Tanjung Harapan ukuran 200 M, adalah milik Penggugat/ Pembanding;
12. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

II. Dalam Gugatan Bantahan:

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 357 PK/Pdt/2015, tanggal 25 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. RUDI WIBOWO, 2. EDDY DJUNAEDI, 3. JIMMY tersebut

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pembantah/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2274 K/Pdt/2013, tanggal 17 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Rudi Wibowo, 2. Eddy Djunaedi, 3. Jimmy, tersebut.

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 115/Pdt/2012/PT.PLG, tanggal 6 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 14 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

III. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) I:
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 8/PDT/2017/PT.PLG, tanggal 14 Maret 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor: 99/Pdt.G/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang



amarnya “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

IV. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) II:

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 193/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya “Menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem*”;

V. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) III:

Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 29 Januari 2018 yang mana pada saat proses persidangan berjalan, Para Penggugat mencabut gugatannya;

VI. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) IV:

Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 3 April 2018 yang mana perkara *a quo* masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa gugatan *a quo* dengan Nomor Register: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 4 April 2018 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus adalah merupakan perkara perdata yang mana objek sengketanya sama, para pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) seperti sama halnya dalam gugatan perdata (pokok) Perkara Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Perkara Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Perkara Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Perkara Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 dan dalam gugatan bantahan Nomor: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 Jo Perkara Nomor: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 Jo Perkara Nomor: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November 2012 Jo Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 14 Juni 2012 serta gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) I Perkara Nomor: 8/PDT/2017/PT.PLG tanggal 14 Maret 2017 Jo Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2016 tanggal 25 Agustus 2016, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) II Perkara Nomor: 193/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2017, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) III yang telah dicabut oleh Para Penggugat dimana gugatan-gugatan tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) yang kesemuanya dimenangkan oleh Tergugat I; Bahwa dikarenakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang sama, pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#)

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



("KUHPerdata"), menyatakan "*apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem*". Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1743 K/SIP/1983 yang menyatakan "*Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali*"

Bahwa demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*);
Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal Registrasi 4 April 2018 dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), karena selain gugatan tidak memuat secara rinci dan jelas mengenai Dasar Hukum dalil (*rechts grond*) diajukannya Gugatan, gugatan *a quo* juga tidak jelas objek sengketa serta saling bertentangan antara posita dan petitumnya;
Bahwa didalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 448 s/d 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi Gugatan Kabur, antara lain :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
2. Tidak jelasnya objek sengketa ;
3. Petitum gugat tidak jelas ;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai Ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan



disebutkan pada halaman 449, point a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah :*

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”;

Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 1 (satu) tertulis ada 3 (tiga) nama, yaitu: 1) Rudi Wibowo, 2) Eddy Djunaedy dan 3) Jemmy yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat yang mana selanjutnya didalilkan pada posita halaman 4 (empat) menyebutkan bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah berdasarkan:

1. SHM No.6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi Nomor: 628/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
2. SHM No.6538/Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
3. SHM No.402/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 m²
4. SHM No.403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 m²
5. SHM No.404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²

Bahwa dalam gugatan *a quo* tersebut sama sekali tidak menyebutkan secara rinci dan jelas dari ketiga nama yaitu 1) Rudi Wibowo, 2) Eddy Djunaedy dan 3) Jemmy yang selanjutnya disebut Penggugat adalah pihak yang memiliki kapasitas dan dasar hukum yang berbeda, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan Rudi Wibowo adalah sebagai Penggugat I, Eddy Djunaedy adalah sebagai Penggugat II dan Jemmy adalah sebagai Penggugat III yang mana dari ketiganya dapat disebut sebagai Para Penggugat yang masing-masing memiliki salah satu bidang tanah dari 5 (lima) bidang tanah berdasarkan kelima Sertifikat Hak Milik yang dimaksud dalam gugatan *a quo*? ataukah dari 5 (lima) bidang tanah berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang dimaksud dalam gugatan *a*



quo masing-masing adalah milik dari ketiga nama yaitu Rudi Wibowo, Eddy Djunaedy dan Jemmy yang selanjutnya disebut Penggugat ?

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai dasar hukum dan dasar fakta dalam dalil gugatan Penggugat, yaitu yang mana atau siapa pemilik kelima bidang tanah yang dimaksud dalam surat gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat baik didalam posita maupun dalam petitumnya juga menjadi tidak jelas objek sengketa;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), maka secara yuridis formal cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan A Quo;

Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Register: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 4 April 2018 yang mana tertera dalam identitasnya sebagai Penggugat adalah Rudi Wibowo, Eddy Djunaedy dan Jemmy adalah pihak yang sama dalam gugatan bantahan sebagai Para Pembantah atas objek sengketa yang sama sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 14 Juni 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November yang mana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) yang dalam amar putusannya "Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang Tidak Benar";

Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 14 Juni 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November yang mana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) yang menyatakan Penggugat *a quo* atas nama Rudi Wibowo,



Eddy Djunaedy dan Jemmy adalah Para Pembantah yang tidak benar, maka untuk selanjutnya Penggugat *a quo* tidak dapat lagi mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain Penggugat *a quo* adalah pihak yang dinyatakan Tidak Sah, sehingga surat Gugatan *a quo* menjadi tidak sah pula, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum atau Gugatan Penggugat haruslah di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*)

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik 5 (lima) bidang tanah, berbentuk satu hamparan, berbatasan satu dengan yang lain, yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu Kampung 8 Ilir, Kota Palembang seluas 8.611 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan;
- Sebelah barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Eddy Djunaedy dan Jemmy (Penggugat).

Sesuai menurut:

1. SHM No.6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi Nomor: 628/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
2. SHM No.6538/Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
3. SHM No.402/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 m²
4. SHM No.403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 m²
5. SHM No.404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²

Adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada; Bahwa Setifikat Hak Milik tersebut di atas adalah berasal dari GS No.4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No.1158/1974 a/n Ny. Martinah yang telah dinyatakan TIDAK SAH dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010



Jo Perkara Perdata Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*); Bahwa oleh karena GS No.4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No.1158/1974 a/n Ny. Martinah yang telah dinyatakan TIDAK SAH, maka SHM No.402/Bukit Sangkal, tanah luas 1.840 m², SHM No.403/bukit Sangkal, tanah luas 1.131 m², SHM No.404/Bukit Sangkal, tanah luas 1.880 m², SHM No.6528/8 Ilir, tanah luas 1.880 m², dan SHM No.6538/8 Ilir, tanah luas 1.880 m² secara hukum menjadi TIDAK SAH pula; Bahwa oleh karena cukup dasar alasan untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dikarenakan Sertifikat Hak Milik yang diperoleh oleh Penggugat dengan cara melawan hukum adalah menjadi tidak sah, maka Tergugat I mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 5 (lima) menyebutkan:

"Bahwa Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa milik Penggugat seperti tersebut pada angka 1 di atas, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 19/PDT.G/1998/PN.PLG tanggal 12 Nopember 1998 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 05 Juli 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) sebagai Penggugat, melawan: Kasmad (Tergugat III) sebagai Tergugat I, Mil Eman (Tergugat IV) sebagai Tergugat II, Nawawi Mattjik (Tergugat VI) sebagai Tergugat III, H. Nangtijk bin H. Hasanudin (Tergugat V) sebagai Tergugat IV, Ny. Martinah (Tergugat VII) sebagai Tergugat V, Notaris/Ppat Justin Aritonang, S.H. sebagai Turut Tergugat I, dan Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat II";

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh) menyebutkan:



"Bahwa gugatan a quo Penggugat ajukan karena Penggugat menemukan Asli Bukti Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha 1 Ha Seharga Rp 10.500,- Rg.No.: 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Perempuan Linah Kando (Tergugat II) pada tanggal 19 Desember 1955, yang terdaftar di Kantor Lurah 8 Ilir, Kota Palembang";

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 7 (tujuh) baris ke 15 (lima belas) menyebutkan:

"... sesuai menurut Akta Pelepasan Hak Nomor: 9 tanggal 01 September 1972, yang dibuat dihadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang,... dst"

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 7 (tujuh) baris ke 21 (dua puluh satu) menyebutkan:

"... kemudian Bidang Tanah Objek Sengketa dijual oleh Ny. Martinah (Tergugat VII) kepada Suhatono, Yuni Saraswati, Zainudin, Agus Jamil Santoso dan Baharudin (Tergugat VIII, IX, X, XI DAN XII), sesuai menurut Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 59 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 61 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 63 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 65 tanggal 24 Mei 1995, Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor: 67 tanggal 24 Mei 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang ... dst".

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 8 (delapan) baris ke 13 (tiga belas) menyebutkan:

"... berdasarkan Akta Jual Beli No.: 748/138/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 749/139/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 750/140/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, Akta Jual Beli No.: 751/141/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, dan Akta Jual Beli No.: 752/142/IT.II/1997 tanggal 16 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang".

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 10 (sepuluh) menyebutkan:

"Bahwa Bidang Tanah milik H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) seluas 32.832 M², seperti tersebut pada angka 11 di atas, telah habis dijual oleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kando (TERGUGAT II) seluas ± 1 Ha, Zubaidah seluas ± 5.000 M², dan Ibu Tobing seluas ± 5.000 M², sesuai menurut Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha 1 Ha Seharga RP 10.500,- Rg.No.: 314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, antara H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Perempuan Linah Kando



(Tergugat II), dan kepada Bustaman Bandar bin Mohd. Tohir Radja Bendahara seluas $\pm 10.000 M^2$, ... dst".

Bahwa dari dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Penggugat di atas dalam gugatannya ada muncul beberapa nama, yaitu:

1. Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang;
2. Kantor Lurah 8 Ilir Kota Palembang;
3. Notaris Justin Aritonang, S.H.
4. Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H
5. Notaris Heniwati Ridwan, S.H
6. Zubaidah
7. Ibu Tobing
8. Bustaman Bandar bin Mohd. Tohir Radja Bendahara

Yang ternyata dari nama-nama tersebut di atas memiliki peran dan kepentingan serta dasar hukum yang kuat dalam perkara *a quo* yang merupakan sebab terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang, Kantor Lurah 8 Ilir Kota Palembang, Notaris Justin Aritonang, S.H., Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H, Notaris Heniwati Ridwan, S.H, Zubaidah, ibu Tobing dan Bustaman Bandar bin Mohd. Tohir Radja Bendahara menjadi Pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) (*Vide*: Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971 Jo. Putusan MA RI No. 1038k/Sip/1972), maka secara yuridis formal cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

6. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal Registrasi 4 April 2018 dalam perkara *a quo* adalah salah alamat (*error in persona*) dikarenakan Penggugat telah menarik Bahisah sebagai Pihak selaku ahli waris dari H. Hambali Bin Sitam dalam kapasitas sebagai Tergugat I, sedangkan pada faktanya Almh. Bahisah telah meninggal dunia; Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mengenai Almh. Bahisah sebagai Tergugat I mengandung cacat *error in persona* atau dapat disebut juga *exceptio in person*, maka Almh. Bahisah tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* karena bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Tergugat I, artinya *vis a vise* secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;



Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka berakibat gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

7. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kuh Perdata.

Bahwa Penggugat dalam dalilnya gugatannya menyatakan memiliki Sertifikat Hak Milik yang diperoleh melalui Akta Pemindahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H dari Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat VIII yang berasal dari Akta Pelepasan Hak atas sebidang tanah seluas 8.937 M², Gambar Situasi No.1158/1974 Jo No.4353/1980 tanggal 8 Desember 1980; Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) *in casu*: Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Perkara Perdata Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 telah menyatakan Gambar Situasi No.1158/1974 Jo No.4353/1980 tanggal 8 Desember 1980 adalah tidak sah secara hukum, artinya terbitnya Sertifikat Hak Milik, yaitu SHM No.402/Bukit Sangkal, tanah luas 1.840 m², SHM No.403/bukit Sangkal, tanah luas 1.131 m², SHM No.404/Bukit Sangkal, tanah luas 1.880 m², SHM No.6528/8 Ilir, tanah luas 1.880 m², dan SHM No.6538/8 Ilir, tanah luas 1.880 m² secara hukum menjadi tidak sah pula;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat menjadi tidak sah, maka tidak ada tindakan dari Tergugat I yang merugikan Penggugat dikarenakan Tergugat I adalah sah secara hukum sebagai pemilik atas tanah *a quo* yang terletak di kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang yang batas-batasnya:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog ukuran 65 m;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 m;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan H. Rivai ukuran 199 m;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Vila Tanjung Harapan ukuran 200 m;

Yang hal tersebut dikuatkan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Perkara Perdata Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Perkara Perdata Nomor:



31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998.

Bahwa oleh karena cukup dasar alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

8. Dalil Dalam Gugatan Penggugat Terdapat Perbedaan Yang Prinsipal Pada Formalitasnya;

Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal Registrasi 4 April 2018 pada petitumnya DALAM PROVISI menyebutkan: *"Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas Ia Khusus untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Bidang Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang... dst"*

Bahwa sebagaimana pada buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 314-315, yaitu:

"Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan 'sebelum' eksekusi dijalankan". Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Lagi pula menurut yurisprudensi pun, seperti dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, ditegaskan tentang derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai"

Bahwa ternyata gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bukanlah gugatan perlawanan/bantahan (*derden verzet*) atas objek sengketa yang akan di eksekusi melainkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan ternyata ditemukan fakta pula bawah Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perlawanan/bantahan (*derden verzet*) sebagai Para Pembantah atas objek sengketa *a quo* yang telah dieksekusi, yaitu dalam gugatan bantahan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dalam amar putusannya *"Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang Tidak Benar"* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 14 Juni 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*);

Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah menggabungkan dalil perlawanan dan dalil gugatan perdata menjadi satu, sehingga dengan dimasukkannya dalil gugatan dan dalil perlawanan dalam satu gugatan mengakibatkan surat gugatan/perlawanan dari Penggugat menjadi tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karena pihak yang mengajukan, waktu pengajuan, dan alasan hukum untuk mengajukan kedua dalil tersebut terdapat perbedaan yang prinsipal pada formalitasnya, maka dengan demikian menjadikan surat gugatan perdata/perlawanan dari Penggugat menjadi *obscuur libel* (tidak secara jelas dan terang)

Untuk itu, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

9. Objek Sengketa Dalam Perkara *A Quo* Sudah Dieksekusi.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 29/19/BA.Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 5 Juli 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya yaitu: menyerahkan tanah milik Pemohon Eksekusi yang terletak di Kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolok ukuran 65 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Rivai ukuran 199 M;



- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan ukuran 200 M;

Bahwa terkait dengan telah dieksekusinya objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I tentang kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dalam jawaban secara *mutatis mutandis* dapat diberlakukan pula dalam pokok perkara;
3. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang kronologis dan riwayat tanah angka 1 s/d angka 22 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan haruslah ditolak;
4. Bahwa dikarenakan dalam gugatan Penggugat masih terkait dengan tempat dan objek perkara yang sama dan pihak yang sama, maka Tergugat I pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 784PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Nomor: 1455K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 14 Juni 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*);
5. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa adalah pemilik bidang tanah sesuai menurut:
 1. SHM No.6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi Nomor: 628/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
 2. SHM No.6538/Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
 3. SHM No.402/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 m²



4. SHM No.403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 m²
5. SHM No.404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 m²
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik pada angka 5 di atas secara fakta hukum berasal dari GS No.4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No.1158/1974 a/n Ny. Martinah yang telah dinyatakan tidak sah, untuk itu apabila GS No.4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No.1158/1974 a/n Ny. Martinah yang telah dinyatakan tidak sah, maka SHM No.402/Bukit Sangkal, tanah luas 1.840 m², SHM No.403/bukit Sangkal, tanah luas 1.131 m², SHM No.404/Bukit Sangkal, tanah luas 1.880 m², SHM No.6528/8 Ilir, tanah luas 1.880 m², dan SHM No.6538/8 Ilir, tanah luas 1.880 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang menjadi tidak sah pula;
7. Bahwa tidak sahnya dari GS No.4353/1980 tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No.1158/1974 a/n Ny. Martinah, maka SHM No.402/Bukit Sangkal, tanah luas 1.840 m², SHM No.403/bukit Sangkal, tanah luas 1.131 m², SHM No.404/Bukit Sangkal, tanah luas 1.880 m², SHM No.6528/8 Ilir, tanah luas 1.880 m², dan SHM No.6538/8 Ilir, tanah luas 1.880 m² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat XIII menjadi tidak sah pula. Hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan yang memenangkan Tergugat I dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) dalam putusan Perkara Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Perkara Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Perkara Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Perkara Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998;
8. Bahwa selanjutnya secara hukum tanah *a quo* berupa sebidang tanah yang terletak di kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang yang batas-batasnya:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolog ukuran 65 m;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 m;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan H. Rivai ukuran 199 m;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Vila Tanjung Harapan ukuran 200 m.

Adalah sah milik Almarhum Hambali Bin Sitam atau ahli warisnya(Tergugat I) sebagaimana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember



2004 Jo Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 (Daftar Eksekusi Nomor: 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.PLG);

9. Bahwa sampai saat ini belum ada putusan Hakim Pidana yang menyatakan Surat Jual Beli Kebun Hak Usaha tanggal 8 Desember 1955 No.289/55/VIII-K-K adalah fiktif atau palsu, begitu pula sampai saat ini belum ada putusan Hakim Pidana yang menyatakan bahwa Almarhum Hambali Bin Sitam maupun Ahli Warisnya(Tergugat I) telah menggunakan surat palsu atau fiktif;

10. Bahwa apabila Penggugat merasa ada menemukan bukti baru (*novum*) hendaklah Penggugat ajukan upaya hukum Luar Biasa atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang;

11. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, maka sedikit kami jelaskan agar dapat menjadi pedoman bagi Para Penggugat tentang analisis yuridisnya. Terhadap Perbuatan Melawan Hukum, harus dapat terpenuhi beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut meliputi : I. Adanya Perbuatan Hukum, II. Adanya bentuk pelanggaran hukum, III. Adanya kerugian;

I. Perbuatan Hukum:

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah dan benar dan Tergugat I dapat menguasai dan menduduki tanah objek sengketa karena telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) yang memenangkan Tergugat I berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 29/19/BA.Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 (Daftar Eksekusi Nomor: 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.PLG);

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



II. Pelanggaran Hukum :

Bahwa tidak ada bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terkait kepemilikan atas objek sengketa perkara a quo, hal tersebut sudah dinyatakan secara hukum adalah sah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 dan pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dilaksanakan eksekusi atas objek sengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 29/19/BA.Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg;

III. Adanya Kerugian:

Bahwa dari perbuatan Tergugat I tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun dan pihak manapun, karena perbuatan tersebut berpedoman pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa dikarenakan dalil gugatan Para Penggugat di atas tidaklah berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim untuk menolaknya;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang baik dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII:

1. Bahwa Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena sesuai menurut fakta hukum yang terjadi dalam proses jual beli tanah (Objek Sengketa);
2. Bahwa sewaktu Tergugat VII membeli bidang tanah objek sengketa dari Tergugat VI, semua surat asli bidang tanah objek sengketa telah diserahkan oleh Tergugat VI kepada Tergugat VII, yaitu semua surat asli dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI. Kemudian bidang tanah objek sengketa dijual Tergugat VII kepada Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII dan Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII menyerahkan kepada Pendi untuk mengurus dan mendaftarkan bidang tanah objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, maka terbit Sertipikat Hak Milik No.: 6538 /Kel. 8 Ilir tanggal 11 Juli 1996, Gambar Situasi No.: 629/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², Sertipikat Hak Milik No.: 402/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 631/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.840 M², Sertipikat Hak Milik No.: 403/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 627/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.131 M², Sertipikat Hak Milik No.: 404/Kel. Bukit Sangkal tanggal 06 Agustus 1996, Gambar Situasi No.: 630/1996 tanggal 13 Maret 1996 seluas 1.880 M², Sertipikat Hak Milik No.: 6528/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Juni 1996, Gambar Situasi No.: 628/1996 tanggal 22 Maret 1996 seluas 1.880 M². Kemudian pada tahun 1997 bidang tanah objek sengketa dijual Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII kepada Penggugat. Setelah bidang tanah objek sengketa dibeli Penggugat, bidang tanah objek sengketa terus dipelihara dan diusahakan oleh Penggugat dengan cara ditanami tanaman, didirikan bangunan dan dipagar;
3. Bahwa pada tahun 1998, Tergugat I (H. Hambali bin Sitam) mengajukan gugatan perdata atas bidang tanah objek sengketa di Pengadilan Negeri Palembang, dengan register perkara No.: 19/Pdt.G/ 1998/PN.Plg terhadap Tergugat III (Kasmad), Tergugat IV (Mil Eman), Tergugat V (H. Nangtjik bin Hasanudin), Tergugat VI (Nawawi Mattjik) dan Tergugat VII (Ny. Martinah) dengan menggunakan alas hak "Palsu", yaitu Surat Djual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No.: 289/55/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955,



antara Toha bin Beleng (Tergugat XIV) melalui kuasanya Toha bin Beleng (Tergugat XIV), yang berbunyi:

"Toha bin Beleng menjual kepada H. Hambali bin Sitam sebidang tanah seluas $\pm 32.832 M^2$ "

Di bawah surat jual beli tersebut tertulis Toha bin Beleng kuasa dari Ishak bin Lasik;

4. Bahwa ditingkat Pengadilan Negeri Palembang gugatan Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dengan pertimbangan hukum *"karena yang menguasai tanah sengketa bukan lagi Tergugat V (Ny. Martinah), dimana kepemilikan tanah tersebut sekarang tercatat atas nama Rudy Wibowo, Eddy Djunaedi dan Jimmy (sekarang Penggugat)"*, kemudian ditingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 31/PDT/1999 tanggal 05 Juli 1999, yang amarnya berbunyi, mengadili sendiri : mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Tergugat I) untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum *"karena tidak terdapat bukti bahwa Penggugat/Pembanding (H. Hambali bin Sitam) telah menjual tanah sengketa kepada seseorang"*;

5. Bahwa kemudian Ny. Martinah (sekarang Tergugat VII) mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, tetapi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dikuatkan Mahkamah Agung R.I, dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004. Kemudian diketahui bahwa pemeriksaan saksi Kusin bin Baodin ternyata bohong, karena saksi seorang Buta Huruf, tetapi pada Surat Dijual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No. : 289/55/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955 "Palsu" ada tanda tangan Kusin bin Baodin. Kemudian dilaporkan oleh Tergugat VII ke Polda Sumsel, dan alas hak Surat Dijual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp 8.000,- No. : 289/55/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955 "PALSU", yang digunakan oleh H. Hambali bin Sitam diperiksa di Laboratorium Kriminal di Jakarta, ternyata Surat Dijual Beli Hak Kebon Usaha tersebut banyak penghapusan dan non identik, maka proses hukum dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Palembang dan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 180/PID.B/2000/PN.PLG tanggal 08 September 2000, yang amarnya menyatakan H.



Hambali bin Sitam terbukti bersalah Telah Menggunakan Surat Palsu dan Dihukum Selama 2 (dua) Tahun Penjara;

6. Bahwa ditingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 180/PID.B/2000/PN.PLG tanggal 08 September 2000 tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 177/PID/2000/PT.PLG tanggal 01 Februari 2000. Kemudian di tingkat kasasi sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung R.I, H. Hambali bin Sitam meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan berkas kasasi perkara pidana H. Hambali bin Sitam ternyata telah hilang dan tidak pernah dikirim ke Mahkamah Agung R.I, walaupun ada Surat Pengantar dari Kasubsi Pidana Pengadilan Negeri Palembang. Setelah Tergugat VII melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, maka berkas perkara pidana H. Hambali bin Sitam tersebut dicari dan tidak ketemu, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dimintakan foto copy berkas pidana H. Hambali bin Sitam tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dikirim oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang ke Mahkamah Agung R.I., kemudian keluarlah Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I, yang berbunyi:

"Tuntutan terhadap Terdakwa H. Hambali bin Sitam dinyatakan Gugur".

7. Bahwa Tergugat VII kemudian mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1455 K/PDT/2000 tanggal 01 Desember 2004, dan ditolak dengan pertimbangan hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 180/PID.B/2000/PN.PLG tanggal 08 September 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.: 177/PID/2000/PT.PLG tanggal 01 Februari 2000 belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa semua surat bidang tanah objek sengketa berupa alas hak kepemilikan dari pemilik asal bidang tanah objek sengketa, yaitu Kusin bin Baodin (Tergugat XV), kemudian menjual bidang tanah objek sengketa kepada Ishak bin Lasik (Tergugat XIII) pada tanggal 02 Oktober 1937, Ishak bin Lasik (Tergugat XIII) kemudian memberi kuasa kepada Toha bin Beleng (Tergugat XIV) untuk menjual bidang tanah objek sengketa. Kemudian bidang tanah objek sengketa dijual oleh Ishak bin Lasik (Tergugat XIII) melalui kuasanya Toha bin Beleng (Tergugat XIV) kepada H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) dengan Surat Djual Beli Hak Kebon Usaha Seharga Rp



8.000,- No.: 289/55/VIII-k-k tanggal 08 Desember 1955 "Asli". Kemudian bidang tanah objek sengketa dijual oleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kandau (Tergugat II) pada tanggal 19 Desember 1955 dan kepada Buntaran pada tanggal 03 Oktober 1997. Jadi, tidak ada sisa;

9. Bahwa bidang tanah objek sengketa yang dijual oleh H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) kepada Perempuan Linah Kandau (Tergugat II) kemudian dijual oleh Perempuan Linah Kandau (Tergugat II) kepada Kasmad (Tergugat III) pada tanggal 01 Januari 1956, kemudian dijual Kasmad (Tergugat III) kepada Mil Eman (Tergugat IV), kemudian dijual Mil Eman (Tergugat IV) kepada Nawawi Mattjik (Tergugat VI) pada tanggal 23 Juli 1962, kemudian dijual Nawawi Mattjik (Tergugat VI) kepada H. Nangtjik bin Hasanudin (Tergugat V) pada tanggal 01 September 1972, kemudian dijual H. Nangtjik bin H. Hasanudin (Tergugat V) kepada Ny. Martina (Tergugat VII) pada tanggal 01 September 1972, kemudian dijual Ny. Martina (Tergugat VII) kepada Suhartono (Tergugat VIII), Yuni Saraswati (Tergugat IX), Zainudin (Tergugat X), Agus Jamil Santoso (Tergugat XI) dan Baharudin (Tergugat XII). Kemudian berkas bidang tanah objek sengketa diserahkan kepada seorang bernama Pendi, untuk diurus dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, tanpa surat asli tidak akan diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. Maka terbit 5 (lima) Sertipikat Hak Milik seperti tersebut di atas, sebelum gugatan atas bidang tanah objek sengketa didaftarkan H. Hambali bin Sitam (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 1988;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, senyatanya H. Hambali bin Sitam menguasai bidang tanah objek sengketa berdasarkan Surat Palsu (alas hak Palsu) dan H. Hambali bin Sitam dihukum 2 (dua) tahun penjara, apakah bisa dibenarkan dan adil ?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan demi tegaknya hukum dan keadilan di Bumi Indonesia yang kita cintai;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 6 November 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No.6528/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi, tanggal 13 Maret 1996, No.628/1996, diberi tanda P-1;
2. Sertipikat Hak Milik No.6538/Kel. 8 Ilir, Gambar Situasi, tanggal 13 Maret 1996, No.629/1996, diberi tanda P-2;
3. Sertipikat Hak Milik No.402/Kel. Bukit Sangkal, Gambar Situasi, tanggal 13 Maret 1996, No.631/1996, diberi tanda P-3;
4. Sertipikat Hak Milik No.403/Kel. Bukit Sangkal, Gambar Situasi, tanggal 13 Maret 1996, No.627/1996, diberi tanda P-4;
5. Sertipikat Hak Milik No.404/Kel. Bukit Sangkal, Gambar Situasi, tanggal 13 Maret 1996, No.630/1996, diberi tanda P-5;
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, No. 19/PDT.G/1998/PN.PLG.- tanggal 12 November 1998, diberi tanda P-6;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, No. 31/PDT/1999/PT.PLG. tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda P-7;
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1455 K/PDT/2000 tanggal 1 Desember 2004, diberi tanda P-8;
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, diberi tanda P-9;
10. Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha, tanggal 19 Desember 1955, Rg.No.314/VIII/55, diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan, Nomor 14//SB/18.1001/2018, tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda P-11;
12. Surat Dijual Beli Seharga Rp.2000.-, tanggal 2 Djuli 1960, diberi tanda P-12;
13. Surat Dijual Beli, tanggal 23 Djuli 1962, diberi tanda P-13;
14. Surat Dijual Beli, tanggal 9 Agustus 1962, diberi tanda P-14;
15. Akta Pelepasan Hak Nomor 8, tanggal 1 September 1972, diberi tanda P-15;
16. Akta Pelepasan Hak Nomor 9, tanggal 1 September 1972, diberi tanda P-16;
17. Gambar Situasi No.4353/1980, tanggal 9 Desember 1980, diberi tanda P-17;
18. Gambar Situasi No.1158/1971, tanggal 25 Juli 1974 diberi tanda P-18;
19. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 59 tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda P-19;
20. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 62 tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda P-20;



21. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 63 tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda P-21;
22. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 65 tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda P-22;
23. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 67 tanggal 24 Mei 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Akta Jual Beli, No. 748/138/IT.II/1997, tanggal 16 Juli 1997, diberi tanda P-24;
25. Akta Jual Beli, No. 749/139/IT.II/1997, tanggal 16 Juli 1997, diberi tanda P-25;
26. Akta Jual Beli, No. 750/140/IT.II/1997, tanggal 16 Juli 1997, diberi tanda P-26;
27. Akta Jual Beli, No. 751/141/IT.II/1997, tanggal 16 Juli 1997, diberi tanda P-27;
28. Akta Jual Beli, No. 752/142/IT.II/1997, tanggal 16 Juli 1997, diberi tanda P-28;
29. Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha Seharga Rp.8000, tanggal 8 Desember 1955, diberi tanda P-29;
30. Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1954, diberi tanda P-30;
31. Surat Keterangan Zegel 1937 tanggal 2 Oktober 1937, diberi tanda P-31;
32. Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha, Rg.No.300/'55 tanggal 19 Desember 1955, diberi tanda P-32;
33. Surat Dijual Beli Tanah Kebon Usaha Seharga Rp.8000, No. 289/VIII.k-k. tanggal 8 Desember 1955, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Surat Kepala Kelurahan 8 Ilir Palembang, tanggal 17 November 1999 Nomor 300/104/1004/1999 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah perihal Penjelasan atas Surat Dijual Beli Hak Kebon Uhaha, diberi tanda P-34;
35. Surat Keterangan, Nomor 82/KU/1004/2017, tanggal 4 April 2017, diberi tanda P-35;
36. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Daft. Nomor: 180/Pid.B/2000/PN.Plg. tanggal 8 September 2000, diberi tanda P-36;
37. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor: 177/PID/2000/PT.PLG. tanggal 1 Februari 2000, diberi tanda P-37;
38. Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No.2702.DTF/1999, tanggal 24 Desember 1999, diberi tanda P-38;
39. Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 1984, diberi tanda P-39;
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Yanting, diberi tanda P-40;
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Suhartono, diberi tanda P-41;



42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Yuni Saraswati, diberi tanda P-42;
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Zainudin, diberi tanda P-43;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Agus Jamil Santoso, diberi tanda P-44;
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Baharudin, diberi tanda P-45;
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eddy Djunaidi, diberi tanda P-46 a-e;
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eddy Djunaidi, diberi tanda P-47 a-e;
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eddy Djunaidi, diberi tanda P-48 a-e;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan P-1 sampai dengan P-5, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16 dan P-18 sampai dengan P-28, P-32, P-35, P-40 sampai dengan P-48 a-e sesuai asli, P-6 sampai dengan P-9, P-30, P-31, P-36, P-37 sesuai dengan salinan resmi, sedangkan P-12, P-14, P-17, P-29, P-33, P-34, P-38 dan P-39 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa 4 (empat) orang Saksi masing-masing bernama Idham Pendi, Heniwati Ridwan, S.H., Hindry dan Stefanus Sissanto Aman yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, No. 19/PDT.G/1998/PN.PLG.- tanggal 12 November 1998, diberi tanda T.I-1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, No. 31/PDT/1999/PT.PLG. tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda T.I-2;



3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1455 K/PDT/2000 tanggal 1 Desember 2004, diberi tanda T.I-3;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, diberi tanda T.I-4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 156/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 19 Juni 2012, diberi tanda T.I-5;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 115/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda T.I-6;
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013, diberi tanda T.I-7;
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015, diberi tanda T.I-8;
9. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 99/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda T.I-9;
10. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, NOMOR 8/PDT/2017/PT.PLG. tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda T.I-10;
11. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 193/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 13 Juni 2017, diberi tanda T.I-11;
12. Surat Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda T.I-12;
13. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN Plg. tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda T.I-13;
14. Berita Acara Eksekusi Nomor 29/19/BA,Pdt.G/1998/Eks/2008/PN Plg. tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda T.I-14;
15. Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 538/Pen.Pid.K/2009, tanggal 21 April 2009, diberi tanda T.I-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-11, T.I-13 dan T.I-14 sesuai dengan salinan resmi, sedangkan T.I-4 sampai dengan T.I-10, T.I-12 dan T.I-15 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti Saksi maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:



1. Salinan Keterangan Zegel 1937 tanggal 2 Oktober 1937, diberi tanda T.VII-XII.1;
2. Salinan Surat Keterangan Zegel Rp.3,- tanggal 12 Oktober 1954, diberi tanda T.VII-XII.2;
3. Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha Seharga Rp.8000, No. 289/VIII.k-k, tanggal 8 Desember 1955, diberi tanda T.VII-XII.3;
4. Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha, Rg.No.300/'55 tanggal 19 Desember 1955, diberi tanda T.VII-XII.4;
5. Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha, Rg.No.314/VIII/55 tanggal 19 Desember 1955, diberi tanda T.VII-XII.5;
6. Surat Djual Beli Seharga Rp.2000, tanggal 2 Djuli 1960, diberi tanda T.VII-XII.6;
7. Surat Djual Beli, tanggal 2 Djuli 1962, diberi tanda T.VII-XII.7;
8. Surat Djual Beli, tanggal 9 Agustus 1962, diberi tanda T.VII-XII.8;
9. Akta Pelepasan Hak Nomor 8, tanggal 1 September 1972, diberi tanda T.VII-XII.9;
10. Akta Pelepasan Hak Nomor 9, tanggal 1 September 1972, diberi tanda T.VII-XII-10;
11. Gambar Situasi No.1158/1974, tanggal 25 Juli 1974, diberi tanda T.VII-XII.11;
12. Gambar Situasi No.4353/1980, tanggal 9 Desember 1980, diberi tanda T.VII-XII.12;
13. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 59, tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda T.VII-XII.13;
14. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 61, tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda T.VII-XII.14;
15. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 63, tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda T.VII-XII.15;
16. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 65, tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda T.VII-XII.16;
17. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 67, tanggal 24 Mei 1995, diberi tanda T.VII-XII.17;
18. Surat Pernyataan, tanggal 2 Oktober 1984, diberi tanda T.VII-XII.18;
19. Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha Seharga Rp.8000, No. 289/VIII.k-k, tanggal 8 Desember 1955, diberi tanda T.VII-XII.19;
20. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, No. 19/PDT.G/1998/PN.PLG.- tanggal 12 November 1998, diberi tanda T.VII-XII.20;



21. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, No. 31/PDT/1999/PT.PLG. tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda T.VII-XII.21;
22. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1455 K/PDT/2000 tanggal 1 Desember 2004, diberi tanda T.VII-XII.22;
23. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, diberi tanda T.VII-XII.23;
24. Kepala Kelurahan 8 Ilir Palembang, tanggal 17 November 1999 Nomor 300/104/1004/1999 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah perihal Penjelasan atas Surat Djual Beli Hak Kebon Uhaha, diberi tanda T.VII-XII.24;
25. Surat Keterangan dari Lurah 8 Ilir Palembang Nomor: 22/KU/1004/2017 tanggal 4 April 2017, diberi tanda T.VII-XII.25;
26. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2702/DTF/1999 tanggal 24 Desember 1999, diberi tanda T.VII-XII.26;
27. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Daft.Nomor: 180/Pid.B/2000/PN.Plg. tanggal 8 September 2000, diberi tanda T.VII-XII.27;
28. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor: 177/PID/2000/PT.PLG. tanggal 1 Februari 2000, diberi tanda T.VII-XII.28;
29. Surat Keterangan dari Lurah 8 Ilir Palembang Nomor: 14/SB/18.1001/2018 tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda T.VII-XII.29;
30. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Daft.Nomor: 180/Pid.B/2000/PN.Plg. tanggal 8 September 2000, diberi tanda T.VII-XII.30;
31. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor: 177/PID/2000/PT.PLG. tanggal 1 Februari 2000, diberi tanda T.VII-XII.31;
32. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Palembang, No. W6.U1/1009/Pid.01/V/2013, tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda T.VII-XII.32;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan T.VII-XII-20, T.VII-XII-22, T.VII-XII-23, T.VII-XII-30 sampai dengan T.VII-XII-30 sesuai dengan salinan resmi, sedangkan T.VII-XII-1 sampai dengan T.VII-XII-19 dan T.VII-XII-21 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII juga mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Komiran. S dan Suyatno yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah menyerahkan surat kesimpulannya masing-masing kepada Majelis di persidangan, yaitu tertanggal 14 Maret 2019 dan dengan telah diserahkannya surat kesimpulan dari para pihak tersebut, Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain jawaban yang diajukan untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I ada menyampaikan keberatan/eksepsi, dimana keberatan/eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis in idem*;
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);
7. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kuh Perdata;
8. Dalil dalam gugatan Penggugat terdapat perbedaan yang prinsipal pada formalitasnya;
9. Objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dieksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu eksepsi tersebut;

Ad.1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, Tergugat I mendalilkan bahwa:



- Gugatan Para Penggugat dengan nomor register: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 3 April 2018 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan untuk ke-6 (enam) kalinya yang mana gugatan-gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat telah diputus dan dimenangkan oleh Tergugat I yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang sampai sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan Perdata (Pokok):

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 784 PK/Pdt/2008, tanggal 29 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Martinah tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1455 K/PDT/2000, tanggal 1 Desember 2004 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ny. Martinah, dan Justin Situmorang, SH. Tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg, tanggal 5 Juli 1999 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I dan II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum tindakan yang dilakukan Terbanding-Terbanding atas tanah sengketa milik Penggugat/ Pembanding;



4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang, telah berubah menjadi Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang batas-batasnya:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang Dolog ukuran 65 M;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 M;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rivai ukuran 199 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Villa Tanjung Harapan ukuran 200 M, adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak syah batal demi hukum Akta Pelepasan Hak No. 9 tanggal 1 September 1972;
6. Menyatakan tidak syah batal demi hukum Akta Pelepasan Hak No. 8 tanggal 1 September 1972 antara Nawawi Mattjik dengan Ny. Martinah;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap G.S. No. 4353/1980, tanggal 12 Desember 1980 sebagai pengganti GS No. 1158/1974 atas nama Ny. Martinah;
8. Menyatakan tidak syah jual beli tanggal 9 Agustus 1962 antara Mil Eman Tergugat II/ Terbanding II dengan H. Nangcik bin H. Hasanudin/ Tergugat IV/ Terbanding IV;
9. Menyatakan tidak syah surat kepemilikan dari Kasmad (Tergugat I/ Terbanding I) yaitu surat jual beli tanggal 8 Juli 1960 Register Kepala Kampung 8 Ilir Kodya Palembang No. 146/1960;
10. Menyatakan tidak syah surat kepemilikan dari Nawawi Mattjik (Tergugat III/ Terbanding III) yaitu surat No. 201/8/K.K tanggal 23 Juli 1962 kampung 8 Ilir Palembang;
11. Menghukum Terbanding I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa milik Pembanding kepada Pembanding yang terletak di Kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang yang telah berubah menjadi Kel. Bukit Sangkal, Kec. Ilir Timur II Palembang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang Dolog ukuran 65 M;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 M;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rivai ukuran 199 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Villa Tanjung Harapan ukuran 200 M, adalah milik Penggugat/ Pembanding;
12. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);



13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

2. Dalam Gugatan Bantahan:

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 357
PK/Pdt/2015, tanggal 25 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon
Peninjauan Kembali: 1. Rudi Wibowo, 2. Eddy Djunaedi, 3. Jimmy
tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon
Kasasi/ Para Pembantah/ Para Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2274 K/Pdt/2013, tanggal 17
Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Rudi
Wibowo, 2. Eddy Djunaedi, 3. Jimmy, tersebut.

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Pembantah untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 115/Pdt/2012/PT.PLG,
tanggal 6 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula
Pembantah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19
Juni 2012 Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:
156/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 14 Juni 2012 dengan amar sebagai
berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbantah;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
3. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) I:
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 8/PDT/2017/PT.PLG, tanggal 14 Maret 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor: 99/Pdt.G/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang amarnya "*Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*".
4. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) II:
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 193/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya "*Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem*";
5. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) III:
Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 29 Januari 2018 yang mana pada saat proses persidangan berjalan, Para Penggugat mencabut gugatannya;
6. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) IV:
Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 3 April 2018 yang mana perkara *a quo* masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa gugatan *a quo* dengan Nomor Register: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 4 April 2018 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus adalah merupakan perkara perdata yang mana objek sengketanya sama, para pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) seperti sama halnya dalam gugatan perdata (pokok) Perkara Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 Jo Perkara Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2004 Jo Perkara Nomor: 31/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 5 Juli 1999 Jo Perkara Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998, dan dalam gugatan bantahan Nomor: 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 Jo Perkara Nomor: 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 Jo Perkara Nomor: 115/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November 2012 Jo Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 14 Juni 2012 serta gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) I Perkara Nomor: 8/PDT/2017/PT.PLG tanggal 14 Maret 2017 Jo Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2016 tanggal 25 Agustus 2016,

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) II Perkara Nomor: 193/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2017, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) III yang telah dicabut oleh Para Penggugat dimana gugatan-gugatan tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) yang kesemuanya dimenangkan oleh Tergugat I; Bahwa dikarenakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang sama, pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), menyatakan "*apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem*". Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42); Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1743 K/SIP/1983 yang menyatakan "*Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali*" Bahwa demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 29/19/BA.Pdt.G/1998/Eks/2008/PN.Plg atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 12 November 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 31/PDT/1999/PT.PLG tanggal 5 Juli 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 1455 K/Pdt/2000 tanggal 1 Desember 2014 Jo. Putusan



Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali Nomor: 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya yaitu: menyerahkan tanah milik Pemohon Eksekusi yang terletak di Kampung 8 Ilir Talang Kerikil Palembang yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Dolok ukuran 65 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Harapan ukuran 35 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Rivai ukuran 199 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Villa Tanjung Harapan ukuran 200 M;

Bahwa terkait dengan telah dieksekusinya objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, No. 19/PDT.G/1998/PN.PLG.- tanggal 12 November 1998, diberi tanda T.I-1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, No. 31/PDT/1999/PT.PLG. tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda T.I-2;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1455 K/PDT/2000 tanggal 1 Desember 2004, diberi tanda T.I-3;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 PK/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, diberi tanda T.I-4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 156/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 19 Juni 2012, diberi tanda T.I-5;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 115/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda T.I-6;
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2274 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013, diberi tanda T.I-7;
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 357 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015, diberi tanda T.I-8;



9. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 99/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda T.I-9;
10. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 8/PDT/2017/PT.PLG. tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda T.I-10;
11. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 193/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 13 Juni 2017, diberi tanda T.I-11;
12. Surat Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda T.I-12;
13. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/19/Pdt.G/1998/Eks/2008/PN Plg. tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda T.I-13;
14. Berita Acara Eksekusi Nomor 29/19/BA,Pdt.G/1998/Eks/2008/PN Plg. tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda T.I-14;
15. Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 538/Pen.Pid.K/2009, tanggal 21 April 2009, diberi tanda T.I-15;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat berupa putusan-putusan tersebut, yaitu merupakan putusan yang berawal dari perkara perdata gugatan antara H. Hambali bin Sitam sebagai Penggugat melawan Kasmad dkk (Para Tergugat) sebagai pihak yang menguasai tanah objek perkara, selanjutnya dalam perkara bantahan antara Rudi Wibowo, Eddy Djunaedy dan Jemmy sebagai Pembantah melawan H. Hambali bin Sitam dan kawan-kawan sebagai Terbantah serta Kasmad dan kawan-kawan sebagai Turut Terbantah, dalam perkara-perkara tersebut sebagaimana terurai dalam bukti-bukti surat berupa putusan-putusan yang telah diajukan Tergugat I, putusan-putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dimana objek sengketa berupa tanah yang sama yang disengketakan oleh pihak-pihaknya yang sama pula serta dengan alasan/dalil-dalil gugatan yang sama, selanjutnya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum, Perkara Perdata No: 99/Pdt.G/2016/PN.Plg dan Perkara Perdata No: 193/Pdt.G/2016/PN.plg, dalam putusan perkara-perkara tersebut telah dinyatakan gugat Para Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis akan mengutip beberapa ketentuan yang mengatur suatu perkara yang sama yang sudah lebih dahulu diperiksa dan diputus diantaranya sebagai berikut:



1. Pasal 1917 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan: "Suatu kekuatan Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikatakan *Nebis In Idem* apabila didasarkan pada objek yang sama, pihak yang sama dan mempunyai hubungan hukum yang sama";
2. Yurisprudensi No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *Nebis In Idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";
3. Yurisprudensi No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan bahwa: "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, secara tegas dinyatakan utamanya terhadap objek perkara yang sudah diberi status tertentu oleh Keputusan yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan *Nebis In Idem*; dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara tersirat mengharuskan agar para Hakim lainnya mengikuti dan patuh terhadap Yurisprudensi tersebut / terdahulu, walaupun Yurisprudensi berada di luar tata urutan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menjadi pijakan Majelis Hakim dalam menentukan sikap bahwa objek perkara berupa tanah yang dipersengketakan dalam perkara perdata Nomor: 19/Pdt.G/1998/PN.Plg, *juncto* perkara perdata No: 31/Pdt/1999/PT. Plg, *juncto* perkara perdata No: 1455 K/Pdt/2000, *juncto* perkara perdata No: 784 PK/Pdt/2009, *juncto* perkara perdata No: 156/Pdt.G/2011/PN. Plg, *juncto* perkara perdata No: 115/PDT/2012/PT.Plg. *juncto* perkara perdata No: 2274 K/Pdt/2013 *juncto* perkara perdata No: 357 PK/Pdt/2015 *juncto* perkara perdata No: 99/Pdt.G/2016/PN. Plg. *juncto* perkara perdata No: 8/PDT/2017/PT. Plg. *juncto* perkara perdata No: 193/Pdt.G/2016/PN. Plg. baik pihak maupun obyek sengketa pada pokoknya sama serta dengan dalil-dalil pokok yang sama pula dengan perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkara *a quo*, yaitu perkara perdata No: 74/Pdt.G/2018/PN.Plg adalah merupakan pengulangan gugatan, dengan demikian terhadap perkara *a quo* haruslah dinyatakan "*Nebis In Idem*";

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan keberatan/eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum dan dapat diterima serta dibenarkan sehingga keberatan/eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya salah satu keberatan/eksepsi Tergugat I, menurut Majelis tidaklah terlalu mendesak (urgen) untuk mempertimbangkan keberatan/eksepsi yang lain;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I telah dinyatakan dikabulkan, maka mengenai pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundangan-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.541.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, 8 April 2019 oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suheil, S.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 4 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sabilal, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, VIII, IX, X, XI dan XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.,

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sabilal, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | = Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp4.440.000,00 |
| 4. PNPB Relas | = Rp5.000,00 |
| 5. Biaya PS | = |
| 5. Materai | = Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | = Rp10.000,00 |
| Jumlah | = Rp4.541.000,00 |
- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 62 dari 61 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)